



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.236, 2015

KEMENKOP-UKM.  
Anggaran Dekonsentrasi.

Pedoman.

Kegiatan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR/PER/M.KUKM/II/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia, perlu adanya pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pemerintah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I.), dalam bentuk penyelenggaraan program dekonsentrasi dibidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan dan dikelola secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang Membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH TAHUN 2015.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi vertikal pusat di daerah.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing - masing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015 ini bertujuan sebagai pedoman bagi dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) dalam melaksanakan kegiatan yang didekonsentrasikan.

#### Bagian Kedua

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015 ini melaksanakan agenda pembangunan Nasional dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 - 2019, melalui 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
- c. peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
- d. penguatan kelembagaan usaha;
- e. peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

BAB III  
PELAKSANAAN, PEDOMAN DAN PERUBAHAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 4

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) focus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), yaitu:

1. Memfasilitasi Dinas/SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Daerah Istimewa (D.I.)/Kabupaten/Kota dalam rangka :
  - a. Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 1 (satu) kali.
  - b. Koordinasi Terbatas sebanyak 2 (dua) kali.
  - c. Koordinasi Teknis Penyusunan Perencanaan sebanyak 1 (satu) kali.
  - d. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dekonsentrasi sebanyak 2 (dua) kali.
  - e. Koordinasi Regional:
    - 1) Di Provinsi Riau meliputi: Provinsi Riau, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, dan Jambi;
    - 3) Di Provinsi Sulawesi Utara meliputi: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
    - 4) Di Provinsi Jawa Barat meliputi: Provinsi Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
    - 5) Di Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
  - f. Memfasilitasi Staf Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas yang Membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota dalam rangka :
    - 1) Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran ketempat penyelenggaraan
    - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyusun

Perencanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketempat penyelenggaraan;

- 3) Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait Perdesaan dan Daerah Tertinggal ketempat penyelenggaraan.
  - 4) Rapat Koordinasi Identifikasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ketempat penyelenggaraan.
- g. Memfasilitasi koordinasi daerah di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), dengan peserta dari Kabupaten dan Kota sebanyak 1 (satu) kali;
  - h. Memfasilitasi koordinasi daerah terkait perencanaan pusat dan daerah di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), dengan peserta dari Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali;
  - i. i. Memfasilitasi Tim Pokja Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) masing-masing sebanyak 2 (dua) orang dari Kabupaten dan Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang;
  - j. Memfasilitasi Tim Pokja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program dan Kegiatan Strategis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
  - k. Menengah Tahun 2015 Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang;
  - l. Memfasilitasi dinas dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebanyak 1 (satu) kali dan melaksanakan Forum Koordinasi tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) dengan melibatkan Kabupaten, Kota dan Gerakan Setempat sebanyak 1 (satu) kali;
  - m. Memfasilitasi Tenaga Operator Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sebanyak 2 (dua) orang;
  - n. Memfasilitasi dinas Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), 1 (satu) orang sebanyak 2 (dua) kali;
  - o. Memfasilitasi dinas dalam Koordinasi Data (Rakor Data) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Data, sebanyak 1 (satu) kali;
  - p. o Memfasilitasi pameran Small Medium Enterprise's Cooperatives (SMESCO) Festival yang bertempat di Jakarta Covention Center (JCC) sebanyak 1 (satu) kali;
  - q. Memfasilitasi ruang promosi (display) di Gedung SMESCO UKM Indonesia;

- r. Memfasilitasi Pameran/Pasar Rakyat sebanyak 1 (satu) kali;
  - s. Memfasilitasi pelaksanaan Koordinasi Data Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) serta Rakor Data Online Data System (ODS) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), yang melibatkan Kabupaten dan Kota
2. Memfasilitasi Kegiatan Teknis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk :
- a. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), Kabupaten dan Kota.
  - b. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi dan dukungan di Tahun Anggaran 2013 - 2014;
  - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya mendukung penguatan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah daerah baik di Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota;
  - d. Fasilitasi koordinasi bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan ASEAN dan BIMP-EAGA yang akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan.
  - e. Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

#### Pasal 5

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk :

- a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri dan pameran luar negeri;
- b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
- c. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Pasal 6

Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi melalui Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing Provinsi/D.I. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



### Pasal 7

- (1) Perangkat pengelola anggaran dekonsentrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan/penggunaan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada masing - masing Provinsi/D.I. diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 9

- (1) Bendahara Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P3K) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan dibidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat dibidangnya.
- (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

### Pasal 10

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- c. membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
- d. membuat Spesimen ke Bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN);
- e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak;
- f. menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;
- g. menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK);
- h. menyiapkan Buku pembantu Bank; dan

- i. menyiapkan Buku pembantu Pajak.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Revisi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul revisi harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Pasal 12

Bagian Kedua  
Pedoman

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi pada masing-masing Unit Eselon I/Badan Layanan Umum (BLU) akan diatur melalui petunjuk teknis unit terkait.

Pasal 13

Bagian Ketiga

Perubahan Kegiatan dan Anggaran

- (1) Dalam hal Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan melakukan Perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi harus mendapatkan persetujuan dari Unit Eselon I/Badan Layanan Umum (BLU) terkait;
- (2) Perubahan dan/atau revisi sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 14

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015.

Bagian Kedua  
Tertib Administrasi  
Pasal 15

- (1) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara.
- (4) Dalam menerapkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

BAB VI  
PELIMPAHAN WEWENANG  
Pasal 16

Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada Gubernur, dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran dekonsentrasi di Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 17

- (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Bagian Kesatu  
Pengawasan  
Pasal 18

- (1) Menteri melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Ruang lingkup pengawasan meliputi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta ketaatan terhadap peraturan, keuangan, ekonomis, efisien dan efektif.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Deputi terkait di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

##### Pasal 19

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) atas pelaksanaan dan realisasi anggaran dekonsentrasi.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan kegiatan dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
- (3) Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) atau yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan secara periodik (bulanan, triwulan serta akhir tahun anggaran) pelaksanaan kegiatan - kegiatan dan realisasi anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai laporan yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - b. Menteri Dalam Negeri C.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
  - c. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 20

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan sanksi administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyampaikan laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- (2) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri dapat menghentikan pencairan anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2015, bagi daerah yang tidak melaksanakan Peraturan ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, Februari 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK  
INDONESIA

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal, 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY